

BERITA ACARA
PEMBAHASAN RANPERDA

NOMOR : 06/BA-PR/DPRD/XI/2025

Ranperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang (Perseroda)

Pada hari Selasa, tanggal Delapan Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Ruang Aspirasi DPRD Kabupaten Luwu Timur, Panitia Khusus Ranperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) telah melaksanakan rangkaian rapat pembahasan bersama Pemerintah Daerah.

Dalam beberapa tahapan pembahasan tersebut diperoleh kesepakatan sebagai berikut:

1. Judul dan Ruang Lingkup

- Dalam draft awal, judul Ranperda berbunyi “*Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang*”, namun dalam Penjelasan Umum masih menyebut sebagai *Perubahan atas Perda Nomor 15 Tahun 2023*.
- Dalam draft hasil pembahasan, judul diperbaiki dengan penambahan kata (Perseroda) dan Penjelasan Umum konsisten menyebut Ranperda sebagai Peraturan Daerah baru, bukan perubahan.
- Perubahan judul dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari ambiguitas antara batang tubuh dan penjelasan umum.

2. Definisi

- Dalam draft awal hanya mencantumkan definisi *Penyertaan Modal* dan *Perseroda*.
- Dalam draft hasil pembahasan ditambahkan definisi *Penambahan Penyertaan Modal* sebagai penambahan kekayaan daerah yang dipisahkan, baik berupa uang maupun barang milik daerah.
- Penambahan definisi dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, untuk memberikan kepastian hukum atas bentuk penyertaan modal tambahan.

3. Tujuan dan Maksud

- Draft awal hanya menyebut tujuan umum berupa dukungan modal usaha untuk peningkatan kapasitas usaha.
- Dalam draft hasil pembahasan, tujuan dirumuskan lebih rinci, yaitu menambah struktur permodalan Perseroda, mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- Tujuan Ranperda lebih spesifik dan berorientasi pada penguatan kapasitas usaha Perseroda, sesuai prinsip tata kelola keuangan daerah.

4. Bentuk dan Jumlah Penyertaan Modal

- Draft awal menetapkan penambahan modal uang sebesar Rp226.925.800.000,00 (tahun 2025–2028) dengan rincian per tahun, serta barang milik daerah bernilai sebesar Rp13.105.936.014,40 (terdiri dari gudang rumput laut di Lakawali, pabrik es di Kecamatan Burau, gudang SRG Towuti, tanah kavling di Malili, serta peralatan dan mesin).
- Draft hasil pembahasan menetapkan atau merubah penambahan modal dalam bentuk:
 - Uang sebesar Rp75.238.000.000,00, dengan rincian:
 - Tahun Anggaran 2025: Rp12.350.000.000,00;
 - Tahun Anggaran 2026: Rp62.888.000.000,00;

- Dan untuk Tahun 2027–2028 dana yang disiapkan akan diikutsertakan dalam Perda Penambahan Penyertaan Modal berikutnya.
 - o Adapun penyertaan barang milik daerah sebesar Rp14.318.271.056,80 berupa gudang rumput di Lakawali, sebidang tanah kavling di Malili, gudang SRG Towuti, dan satu unit kendaraan roda empat.
5. Evaluasi dan Penghentian Penyertaan Modal
- Draft awal tidak mengatur secara eksplisit mekanisme penghentian modal bila Perseroda merugi.
 - Draft hasil pembahasan mengatur bahwa penyertaan modal dapat dihentikan apabila Perseroda mengalami kerugian selama tiga tahun berturut-turut berdasarkan hasil audit lembaga berwenang, dengan persetujuan DPRD (pasal 6).
 - Ketentuan ini sesuai dengan prinsip pengawasan DPRD dan akuntabilitas keuangan daerah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019.
6. Prinsip Penyerahan Aset
- Dalam draft awal, aset yang dimasukkan mencakup pabrik es Burau, gudang SRG Towuti, gudang rumput laut Lakawali, serta beberapa aset lainnya.
 - Dalam draft hasil pembahasan, pabrik es Burau tidak lagi dimasukkan karena masih dalam masa sewa dengan pihak ketiga, sehingga berdasarkan kesepakatan Pansus, aset yang masih terikat perjanjian sewa tidak dapat dijadikan penyertaan modal. Adapun nilai perolehan gudang SRG Towuti mengalami penyesuaian karena hasil penilaian terbaru mencakup tanah tempat bangunan berdiri. Untuk menghindari kebingungan redaksional, tanah tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi nilai yang dicantumkan sudah merupakan hasil verifikasi resmi.
 - Dengan demikian, aset yang dimasukkan dalam Ranperda adalah aset yang telah bebas dari ikatan sewa dan telah diverifikasi kelayakannya, sehingga dapat dimanfaatkan oleh Perseroda secara sah dan efektif.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah dan Ketua Pansus.

KETUA PANSUS,

ttd

Malili, 21 November 2025
PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

ttd

H. M. SARKAWI HS, S.AG., M.SI

DR. H. RAMADHAN PIRADE, SE., MM

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/C
NIP : 197008142002121006

Mengetahui

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

WAKIL KETUA I,

ttd

JIHADIN PERUGE